

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Administrasi dalam arti luas adalah keseluruhan proses kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Administrator (pimpinan) untuk mengendalikan sesuatu usaha kerja sama diantara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalita tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUPOKSI) untuk mencapai tujuan harus melaksanakan empat fungsi yaitu :

- Fungsi Perencanaan
- Fungsi Pengorganisasian
- Fungsi Pengamalan/ fungsi Penggerakan dan
- Fungsi Pengawasan atau Pengendalian.

Negara Republik Indonesia melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007, telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dimana program pembangunan nasionalnya meliputi periode tahun 2005 – 2025. Amanat tersebut yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, yaitu mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan Visi, Misi dan Program dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu wujud / implementasi dari Visi, Misi dan Program tersebut adalah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance befed budgeting*).

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Instansi yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran dan berapa jumlah anggaran yang diperlukan.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan merupakan satuan kerja (satker) dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan fungsi : “memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding, mengadili perkara sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Tingkat Pertama serta melakukan fungsi pengawasan selaku kawal depan Mahkamah Agung”.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat dua macam administrasi, yaitu administrasi teknis dan administrasi umum yang keduanya saling berkaitan, baik ditinjau dari segi administrasi maupun dari segi organisasi.

Agar kedua fungsi ini dapat berjalan baik dan tujuan organisasi dapat tercapai, yang indikatornya meliputi kualitatif dan kuantitatif, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan perlu menyusun Rencana Kerja untuk Tahun 2009 yang diselaraskan dengan RKA-KL tahun 2009.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan secara Administratif membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Tingkat Pertama.

Kebijakan umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tahun 2009 diarahkan kepada :

- a. Bidang Kepaniteraan
- b. Bidang Kesekretariatan
- c. Bidang Pengawasan

Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Tahun 2009 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Visi dan Misi
BAB III	: Kebijakan Umum Peradilan
BAB IV	: Keadaan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan
BAB V	: Realisasi Rencana Kerja Tahun 2008
BAB VI	: Rencana Kerja Tahun 2009

## **BAB II**

### **VISI DAN MISI**

#### ***VISI***

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan maka Visi dari masing-masing Badan Peradilan akan mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung untuk meningkatkan citranya telah menetapkan Visi sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI , EFEKTIF DAN EFESIEN SERTA MENDAPATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK, PROFESIONAL DALAM MEMBERI LAYANAN HUKUM YANG BERKUALITAS, ETIS, TERJANGKAU DAN BERBIAYA RENDAH BAGI MASYARAKAT SERTA MAMPU MENJAWAB PANGGILAN PELAYANAN PUBLIK”

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di daerah maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan mengadopsi Visi tersebut dengan membatasi wilayah hukum dalam Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Visi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berbunyi sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI , EFEKTIF DAN EFESIEN SERTA MENDAPATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK, PROFESIONAL DALAM MEMBERI LAYANAN HUKUM YANG BERKUALITAS, ETIS, TERJANGKAU DAN BERBIAYA RENDAH BAGI MASYARAKAT SERTA MAMPU MENJAWAB PANGGILAN PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”

Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

#### ***MISI***

Visi dari suatu organisasi dapat terwujud perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan peradilan yang cepat dan biaya murah sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak luar.
3. Meningkatkan akses pelayanan hukum Pengadilan Tinggi / Negeri se-Kalimantan Selatan.

4. Meningkatkan kepekaan terhadap input eksternal dalam proses Peradilan di Pengadilan Tinggi / Negeri se-Kalimantan Selatan sehingga terwujud peradilan yang berkualitas.
5. Mendorong terwujudnya kinerja Institusi Pengadilan Negeri se-Kalimantan Selatan sehingga lebih efektif, efisien dan berkualitas.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman di wilayah Kalimantan Selatan dengan bermartabat, bisa dipercaya dan transparan.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN UMUM PERADILAN**

Untuk meningkatkan Pelayanan Publik khususnya masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, maka dalam tahun 2009 Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah menentukan kebijakan umum peradilan yang diarahkan kepada :

1. Meningkatkan kinerja para Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara ;
2. Meningkatkan kualitas putusan Hakim ;
3. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepaniteraan ;
4. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan ;
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan ;
6. Meningkatkan Disiplin Kerja ;
7. Mewujudkan Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat ;
8. Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat ;

Dari delapan point kebijakan umum Peradilan tersebut, maka dapat dijabarkan setiap pointnya sebagai berikut :

**1. Meningkatkan kinerja para Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara.**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan telah menetapkan program kerja Tahun 2009 yaitu meningkatkan kinerja para Hakim Tinggi / Negeri beserta Panitera/ Panitera Pengganti dengan cara memberikan arahan-arahan dan petunjuk teknis serta memberikan motivasi agar Majelis Hakim dalam memutus perkara terdapat kesamaan pandangan dan tidak menyimpang dari aturan-aturan dasar / hukum acara serta membuat format putusan yang sama untuk memudahkan Hakim dalam membuat putusan yang baik sehingga tercipta putusan yang berkualitas dan diputus dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

Dengan tetap memprioritaskan penanganan perkara - perkara khusus seperti perkara korupsi, illegal logging, narkoba dan lain - lain pada tahun 2009, yang menjadi perhatian utama adalah penyelesaian perkara tindak pidana pemilu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu. Untuk itu telah ditunjuk Hakim-hakim yang akan menangani perkara tindak pidana pemilu diseluruh Pengadilan baik di tingkat Pertama

maupun pada peradilan tingkat Banding agar penanganan perkara dilakukan secara cepat karena waktu yang diberikan oleh Undang-undang dalam menyelesaikan perkara tersebut cukup pendek. Putusan-putusan yang diberikan Hakim dalam penyelesaian perkara ini juga harus dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dimana dalam penyelesaian perkara pemilu selain sumber daya manusia yang telah dipersiapkan, untuk Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan beserta jajarannya di daerah (Pengadilan Negeri) juga telah dipersiapkan penganggaran biaya yang diperlukan di dalam DIPA Tahun 2009.

**2. Meningkatkan Kualitas Putusan Hakim.**

Disamping penyelesaian perkara secara cepat, kualitas putusan juga harus baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka program ini diarahkan kepada peningkatan kemampuan Hakim melalui sering membaca buku literatur, yurisprudensi dan Peraturan Perundang-undangan yang ada serta melalui brifing dari pimpinan dan berdiskusi.

**3. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepaniteraan.**

Dalam bidang Kepaniteraan diarahkan pada peningkatan pelayanan administrasi yang optimal dan profesional kepada masyarakat pencari keadilan, yang meliputi pidana, perdata dan masalah hukum lainnya .

**4. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan.**

Sekretaris adalah pimpinan di bidang kesekretariatan yang dalam tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris. Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan dalam hal pengendalian sarana dan prasarana agar tugas pokok peradilan yaitu menerima, memutus dan menyelesaikan perkara dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu Pejabat dan staf kesekretariatan perlu ditingkatkan kemampuan daya kerjanya.

**5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan.**

- Pembinaan dan Pengawasan diarahkan kepada Pengawasan Intern (pengawasan melekat) bagi satuan kerja masing-masing secara efektif sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan dan juga dilakukan pembinaan dan pengawasan kedaerah-daerah dengan membentuk Tim Pengawas yang disebut Hakim Tinggi Pengawas Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan/Tata cara Pemeriksaan.

- Meningkatkan ketelitian pemeriksaan laporan bulanan baik mengenai statistik perkara maupun tentang putusan perkara dari Pengadilan Tingkat Pertama dan memberikan pengarahannya apabila laporan yang mereka sampaikan kepada Pengadilan Tinggi ternyata salah atau terdapat kekeliruan. Hal ini diperlukan karena laporan bulanan merupakan Indikator kinerja Pengadilan tingkat pertama. Oleh karenanya demi keakuratan data dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan, maka mulai tahun 2009 diharuskan kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama untuk terlebih dahulu menyampaikannya melalui media elektronik (e-mail) dan faximile sebelum melalui pos.

#### **6. Meningkatkan Disiplin Kerja**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan disiplin kerja bagi seluruh jajarannya telah menganggarkan untuk pengadaan mesin absen sidik jari (*finnger print*) sejumlah 2 (dua) unit, dimana dengan tersediannya alat tersebut dapat mengontrol dengan efektif tingkat kehadiran seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanpa bisa dimanipulasi. Hal tersebut berkaitan dengan Remunerasi yang telah diterima oleh Mahkamah Agung beserta jajarannya, dimana disiplin kerja merupakan salah satu indikator keberhasilan peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya termasuk pula Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.

#### **7. Mewujudkan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat**

Sebagai tindak lanjut dari pembangunan IT pada tahun 2008, pada tahap implementasinya maka di tahun 2009 ini akan dilaksanakan *launching website* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebagai sarana dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.

#### **8. Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat.**

Pembinaan kesadaran hukum masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama untuk itu lembaga peradilan juga berkewajiban memberikan pembinaan hukum. Dalam tahun 2009 penyuluhan hukum menjadi salah satu kebijakan umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.

## **BAB IV**

### **KEADAAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1965 tanggal 22 september 1965 yang membawahi sebelumnya Pengadilan Negeri di Pulau Kalimantan kecuali Kalimantan Barat masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 22 September 1965 terbentuklah Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan wilayah hukum meliputi :

1. Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki 2 Pengadilan Negeri, yaitu :
  - a. Pengadilan Negeri Banjarmasin.
  - b. Pengadilan Negeri Kandangan.
2. Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki 4 Pengadilan Negeri, yaitu :
  - a. Pengadilan Negeri Palangka Raya.
  - b. Pengadilan Negeri Sampit.
  - c. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
  - d. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
3. Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tiga Pengadilan Negeri, yaitu :
  - a. Pengadilan Negeri Samarinda
  - b. Pengadilan Negeri Balikpapan
  - c. Pengadilan Negeri Tarakan

Sampai pada akhir tahun 1979 dengan berkembangnya Kabupaten pada ketiga Provinsi yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin, jumlah Pengadilan Negeri bertambah menjadi 22 buah, yaitu :

1. Propinsi Kalimantan Selatan :
  - a. Pengadilan Negeri Banjarmasin
  - b. Pengadilan Negeri Kandangan
  - c. Pengadilan Negeri Martapura
  - d. Pengadilan Negeri Kotabaru
  - e. Pengadilan Negeri Barabai
  - f. Pengadilan Negeri Amuntai

- g. Pengadilan Negeri Tanjung
- h. Pengadilan Negeri Rantau
- i. Pengadilan Negeri Pelaihari
- j. Pengadilan Negeri Marabahan

2. Propinsi Kalimantan Tengah :

- a. Pengadilan Negeri Palangka Raya
- b. Pengadilan Negeri Sampit
- c. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
- d. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- e. Pengadilan Negeri Muara Teweh
- f. Pengadilan Negeri Buntok

3. Propinsi Kalimantan Timur :

- a. Pengadilan Negeri Samarinda
- b. Pengadilan Negeri Balikpapan
- c. Pengadilan Negeri Tarakan
- d. Pengadilan Negeri Tenggarong
- e. Pengadilan Negeri Tanah Grogot
- f. Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Kemudian pada tahun 1980 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mempunyai wilayah hukum daerah pemerintahan Kalimantan Tengah, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin sisa meliputi daerah pemerintahan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang terdiri dari 16 Pengadilan Negeri seperti tersebut diatas.

Pada tahun 1982 diciutkan lagi dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Samarinda sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 yang mewilayahi daerah pemerintahan Kalimantan Timur, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Banjarmasin hanya mewilayahi 10 Pengadilan Negeri yang menjadi wilayah hukumnya dan pada tahun 2003 telah dibentuk Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai pecahan Pengadilan Negeri Martapura sehingga sampai ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin (Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan) mempunyai 11 Pengadilan Negeri yang masuk wilayah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin diresmikan pada tanggal 18 Desember 1965 oleh Menteri Kehakiman RI yang waktu itu dijabat oleh Bapak ASTRAWINATA, SH. dengan Ketua Pengadilan Tinggi yang

pertama adalah Bapak Prof. SOEBIJONO TJITROWINOTO, SH. yang pelantikannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. yang waktu itu dijabat oleh Bapak Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.

Dan sebagai Hakim Tinggi yang pertama bertugas di Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah Bapak SUTOMO, SH. dan Bapak M. JUSRAN SAIFUDDIN, SH. dengan didampingi Panitera adalah Bapak MOHD. ROESLI.

Nama-nama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dari sejak berdirinya tahun 1965 adalah sebagai berikut :

1. Prof. SOEBIJONO TJITROWINOTO, SH.

Diambil sumpah/ dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Desember 1965 dan sekaligus beliau memulai tugasnya hari itu. Beliau tidak lama bertugas karena pada bulan Februari 1967 dipindahkan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

2. BUSTHANUL ARIFIN, SH.

Mulai menjalankan tugas pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 5 April 1967 dan sekaligus beliau memulai tugasnya. Beliau juga tidak lama bertugas karena bulan April 1968 diangkat menjadi Hakim Agung.

3. SUTOMO, SH

Mulai menjalankan tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 1 Mei 1968. Bulan Januari 1970 beliau dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

4. Dr. R. SANTOSO POEDJOSOE BROTO, SH.

Mulai menjalankan tugas pada tanggal 11 Juni 1970. Bulan Januari 1974 beliau diangkat menjadi Hakim Agung.

5. M. JUSRAN SAIFUDDIN, SH.

Mulai menjalankan tugas pada tanggal 29 Mei 1974. Beliau meninggal dunia pada pertengahan Nopember 1978 dalam kecelakaan jamaah haji Kalimantan Selatan (Peristiwa Colombo).

6. SOEHONO SOEDJA, SH.

Mulai menjalankan tugas pada tanggal 26 April 1979. Bulan Maret 1981 beliau diangkat menjadi Hakim Agung.

7. T. BOESTHOMI, SH.

Mulai menjalankan tugas pada tanggal 30 Maret 1981. Beliau juga tidak lama menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin karena pada bulan Oktober 1982, beliau diangkat menjadi Hakim Agung.

8. SOEKOTJO, SH.  
Mulai bertugas pada tanggal 7 Desember 1982.
9. ISWO, SH.  
Mulai bertugas pada tanggal 10 Mei 1985. Beliau menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selama 4 tahun 9 bulan. Kemudian pindah tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.
10. R. SAMSUDI KANTA ATMADJA, SH.  
Mulai bertugas pada tanggal 22 Februari 1990 sampai dengan 30 September 1991. sejak 1 Oktober 1991 beliau menjalani masa pensiun.
11. ABDUL SAMAD, SH.  
Mulai bertugas pada tanggal 18 Nopember 1991. Beliau menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selama 1 tahun 3 bulan. Kemudian pindah tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang.
12. H. ACHMAD KUSAIRI, SH.  
Mulai bertugas pada tanggal 8 Februari 1993 sampai dengan 30 April 1995.
13. RIZORA EFFENDI, SH.  
Mulai bertugas pada tanggal 30 April 1995 sampai dengan 1 Februari 1998.
14. H. RIYANTO, SH.  
Mulai bertugas pada tanggal 1 Februari 1998 sampai dengan 31 Agustus 1998.
15. H. SUBERI ARSYAD, SH.  
Mulai bertugas pada tanggal 31 Agustus 1998 sampai dengan 30 Juni 2001.
16. H. SAMANG HAMIDI, SH.  
Mulai bertugas pada tanggal 20 September 2001 sampai dengan 9 Januari 2003.
17. H. BURHAN HUSEIN PUTRADJAJA, SH.  
Mulai bertugas sejak tanggal 9 Januari 2003 sampai dengan 30 September 2003 dan pada tanggal 01 Oktober 2003 menjalani masa pensiun / purna tugas.
18. AZWAR DALIM, SH.  
Mulai bertugas sejak tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan Maret 2005.
19. H. SOEDARMADI, SH.  
Mulai bertugas sejak bulan Maret 2005 sampai Pebruari 2007.
20. WAHJANA ENDRA DJARWA, SH.  
Mulai bertugas sejak bulan Maret 2007 sampai 31 Oktober 2008.

21. SOLTONY MOHDALLY, SH. MH.

Mulai bertugas sejak 1 November 2008 sampai sekarang.

Sejak diremiskannya pembentukannya Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 1965, baru terdapat 5 (lima) orang Panitera ataupun Panitera Kepala/Panitera/Sekretaris sebagai unsur pembantu Pimpinan Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing :

1. H. MOHD. ROESLI, yang menjabat sejak tahun 1965 sampai dengan
2. AHMAD SURAN, yang menjabat sejak tahun      sampai dengan
3. H. DJAMBRAN UMAR, SH. yang menjabat sejak tahun      sampai dengan
4. H. DRS, ANDI MAPPASABI, SH. yang menjabat sejak tahun      sampai dengan bulan Oktober 2003.
5. MUH. ARTHUR LAHAY, SH. yang menjabat sejak tanggal 26 Januari 2004 sampai April 2007
6. I KETUT PAYU ADNYANA, SH. MH. Yang menjabat sejak bulan Juni 2004 sampai sekarang.

Dapat dijelaskan bahwa pada masa transisi sewaktu sdr. H. Drs Andi Mappasabi, SH. pensiun pada bulan Oktober 2003 terdapat kekosongan jabatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Untuk menghindari stagnasi/hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas di Pengadilan Tinggi Banjarmasin maka Sdr. Hj. NORSIDAH, SH. yang menjabat sebagai Wakil Panitera ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung bulan Nopember 2004 sampai dengan tanggal 26 Januari 2004.

Jumlah Hakim Tinggi yang ada sekarang sebanyak 18 (delapan belas) orang termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan masing-masing :

- 1) SOLTONI MOHDALLY, SH. MH.
- 2) CHAIRIL ANWAR, SH.
- 3) H. TARDJO ISKANDAR, SH.
- 4) FRANSCISCUS LOPPY, SH.,MBA.,M.Hum.
- 5) ABDULLAH SIDIQ, SH.
- 6) H. FATHURRAHMAN, SH.
- 7) SRI MULYANI YUSTINA, SH.
- 8) YOHANNES E. BINTI, SH. M.Hum.
- 9) SAMA RADJA MARPAUNG, SH.
- 10) RUSSEDAR, SH.
- 11) H. HAMDI, SH. M.Hum.
- 12) ZAID UMAR BOB SAID, SH.

- 13) MULIJANTO, SH.
- 14) YAKUP GINTING, SH. CN. M.Kn.
- 15) NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH. MH.
- 16) HIZBULLAH, SH.
- 17) SETYAWAN HARTONO, SH.

Secara garis besar jumlah pegawai pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan adalah orang termasuk Ketua dan Hakim Tinggi yang terinci sebagai berikut :

a. Menurut jabatan

Ketua	: 1 orang
Wakil Ketua	: -
Hakim Tinggi	: 16 orang
Panitera/Sekretaris	: 1 orang
Wakil Panitera	: 1 orang
Wakil Sekretaris	: 1 orang
Panitera Muda	: 3 orang
Kepala Sub Bagian	: 1 orang (Bagian Keuangan)
Panitera Pengganti	: 15 orang
Staf	: - orang
Hakim Yustisial	: -

b. Menurut Pangkat/Golongan :

Golongan IV	: 21 orang
Golongan III	: 27 orang
Golongan II	: 6 orang
Golongan I	: tidak ada

Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dapat dilihat dari lampiran Laporan Akutansi Barang Milik Negara (terlampir).

## BAB VI

### REALISASI RENCANA KERJA TAHUN 2008

1. Bidang Kepaniteraan

Bidang Administrasi perkara berjalan dengan baik, walaupun masalah pelaporan masih ada kendala. Untuk tahun 2009 masalah pelaporan ke Mahkamah Agung akan terus disempurnakan.

2. Bidang Kesekretariatan

Tugas-tugas administrasi kepegawaian, keuangan dan umum telah berjalan sesuai dengan aturan walaupun masih banyak kekurangan, terutama masalah administrasi ATK belum berjalan dengan baik. Dalam bidang kepegawaian, BAPERJAKAT telah dibentuk dan berjalan efektif dan penghapusan barang inventaris telah selesai dilakukan.

3. Bidang Pembangunan

Rencana pembangunan yang tercantum dalam DIPA Tahun 2008 yang telah mengalami Revisi telah berjalan sesuai rencana yaitu : pembangunan pagar, Penggantian keramik di lantai 2 kantor, serta pembangunan ruangan IT.

4. Bidang Pengawasan

Pengawasan kedaerah-daerah telah dilaksanakan, dimana untuk tahun 2008 hanya dilakukan pengawasan sebanyak satu kali.

5. Diluar Kedinasan

Rencana kerja diluar kedinasan untuk tahun 2008 telah pula seluruhnya dapat dilaksanakan antara lain :

- a. Pembentukan pengurus IPASPI;
- b. Pembentukan pengurus KORPRI;
- c. Menata kembali pengurus PTWP;
- d. Menata kembali pengurus IKAHI.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA TAHUN 2009**

Di tahun 2009 Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan rencana kerja diarahkan pada peningkatan kinerja baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia. Penganggaran berbasis kinerja juga merupakan sandaran dalam perencanaan di tahun 2009. Untuk itu diharapkan dengan berbasis pada keberhasilan output dan outcome dari anggaran Tahun 2009 DIPA Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan rencana kerja tahun 2009 ini disusun.

Sebelum pemaparan rencana kerja tahun 2009, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai jumlah pagu yang diterima Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yaitu sebesar Rp. 4.476.091.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

#### **- BELANJA PEGAWAI**

Di dalam DIPA Tahun 2009 ini pengalokasian belanja pegawai untuk Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berjumlah **Rp. 2.668.698.000,00** , dimana pengalokasian dana tersebut untuk memenuhi belanja pegawai berupa gaji (dengan kenaikan 15%), tunjangan-tunjangan, Uang makan, Uang duka, uang lembur. Dimana untuk detail dapat dilihat pada DIPA Tahun 2009.

Yang perlu diperhatikan bahwa pengalokasian dana untuk tahun 2009 ini, belanja pegawai pengusulannya berdasarkan jumlah riil pegawai yang ada pada saat pengusulan, sehingga untuk penambahan pegawai akan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan (sistem terbuka) melalui pengusulan penambahan pagu ke Mahkamah agung untuk selanjutnya diteruskan ke Dirjen anggaran.

#### **- BELANJA BARANG**

Didalam DIPA Tahun 2009 ini pengalokasian belanja barang telah mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun dulu, hal ini dikarenakan kebijakan dari pusat (Mahkamah Agung). Hal tersebut dapat dilihat dari bekurnya belanja perjalanan dinas yang saat ini hanya Rp. 70.000.000,- Pengurangan juga dapat dilihat dari item-item lainnya (dapat dilihat dari DIPA Tahun 2009).

Pada tahun ini belanja barang tidak banyak terjadi perubahan dari item-itemnya, akan tetapi ada beberapa penambahan item tertentu yaitu adanya biaya dokter (Rp. 5.760.000,00), serta adanya

penyelenggaraan sosialisasi aplikasi SAI dan SIMAK-BMN untuk seluruh satuan kerja (pengadilan Negeri) dibawah koordinator wilayah pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan. Sejumlah Rp. 45.550.000,00

- **BELANJA MODAL**

Untuk tahun ini, adapun belanja modal yang akan kita laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Rumah Negara di Jalan Manggis sejumlah Rp. 329.295.000,00.
2. Pengadaan perlengkapan sarana gedung sejumlah Rp. 72.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - Genset sejumlah 1 unit
  - Vacum cleaner sejumlah 1 unit
  - AC sejumlah 2 unit
3. Pengadaan Meubelair sejumlah Rp. 25.000.000,00.
4. Pengadaan Alat Pengolah Data sejumlah Rp. 167.840.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - Mesin absen sejumlah 2 unit
  - Mesin Fotocopy sejumlah 1 unit
  - Printer sejumlah 2 unit
  - P.c unit sejumlah 2 unit
  - Lap top sejumlah 2 unit
  - Kamera digital sejumlah 1 unit
  - Handycam sejumlah 1 unit
5. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk Panitera/Sekretaris sejumlah Rp. 200.000.000,00.
6. Rehabilitasi gedung berupa penggantian lantai dasar gedung kantor sejumlah Rp. 119.235.000,00.

## - **BIDANG PENEGAKAN HUKUM**

Pada tahun rencana kerja dalam bidang penegakan hukum, telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu adanya penyelenggaraan pembinaan hukum kepada masyarakat sebanyak 2 kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 52.985.000,00. Serta adanya biaya untuk penyelesaian perkara pemilu sejumlah Rp. 50.000.000,00 sehingga pembelian Atk Perkara sejumlah Rp. 22.500.000,00 sehingga jumlah pagu seluruhnya Rp. 125.485.000,00

Dari pengalokasian dana pada DIPA Tahun 2009 tersebut, maka dapat disusun Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

### **1. BIDANG TEKHNIS**

- Meningkatkan pelayanan administrasi baik pidana, perdata dan pelaporan dibagian hukum.

Di tahun 2009 ini menjadi perhatian adalah mengenai pelayanan administrasi, dimana dengan adanya pelayanan IT berupa keterbukaan informasi, maka akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan administrasi perkara dapat dengan mudah didapatkan. Hal ini sejalan dengan akan dimuatnya item-item di dalam *website* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berupa penerimaan register perkara banding, perkara putus, Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, Pengaduan, Prosedur berperkara, Statistik perkara dan hal lain yang menunjang bagi pelayanan administrasi baik pidana dan perdata.

Khusus mengenai pelaporan, menjadi perhatian bagi kita dalam implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2008 mengenai Pelaporan Keuangan Perkara, dimana hal yang terpenting adalah pelaporan biaya perkara melalui SMS. Dimana diharapkan di Tahun ini pelaksanaan pelaporan di bagian kepaniteraan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Memutus perkara tidak lebih dari 6 bulan

Dalam peningkatan kinerja lembaga Mahkamah Agung beserta jajarannya yang ada di bawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, maka menjadi sorotan dari masyarakat luas mengenai lamanya waktu dalam memutus suatu perkara. Untuk itu di

Tahun 2009 ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berusaha menargetkan mengenai jangka waktu suatu perkara harus sudah putus, yaitu 6 bulan.

Untuk dapat merealisasikan program kerja tersebut, upaya yang akan dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan para Hakim dan Panitera Pengganti serta diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang dapat menunjang peningkatan kinerja para Hakim dan Panitera pengganti dalam menangani suatu perkara.

- Putusan memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan

## **2. BIDANG KESEKRETARIATAN**

- *Meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kepegawaian, keuangan dan umum, yaitu :*

### **1) Administrasi Kepegawaian**

Dalam tahun 2009 pelayanan administrasi kepegawaian akan ditingkatkan baik terhadap pemenuhan hak-hak kepegawaian intern Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan maupun terhadap hak-hak kepegawaian Pengadilan Negeri se-Kalimantan Selatan. Akan melanjutkan pelaksanaan Surat keputusan Mahkamah Agung RI No. 098/KMA/SK/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian. Dimana Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan diberikan wewenang menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai :

- i. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan I dan II.
- ii. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tenaga non tekhnis Peradilan berpangkat Penata (III/c) ke bawah.
- iii. Pengangkatan, Pemindehan, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara dalam dan dari jabatan Jurusita Pengadilan Tingkat Pertama dan Pegawai Negeri

Sipil dalam dan dari jabatan fungsional (non teknis peradilan/ yang jenjangnya setingkat).

- iv. Pengajuan usulan di bidang kepegawaian sesuai dengan kewenangannya kepada Mahkamah Agung dan Kantor Regional Badan Kepegawaian setempat.

Selain dari rencana kerja untuk melanjutkan program kerja di tahun 2008, khusus di bidang kepegawaian juga akan melaksanakan percepatan waktu penanganan hal-hal yang bersifat teknis di bidang kepegawaian seperti kenaikan pangkat, gaji berkala dan usulan mutasi. Dimana diharapkan di tahun 2009 waktu penyelesaian pengerjaan kenaikan pangkat, gaji berkala dan usulan mutasi dapat ditangani dalam jangka waktu singkat sebagai bentuk peningkatan kinerja.

Untuk mendukung hal tersebut di dalam DIPA Tahun 2009 telah disiapkan dana berupa belanja Bahan sejumlah Rp. 3.000.000,00 dan belanja perjalanan dinas sejumlah Rp. 3.000.000,00

## 2) Administrasi Keuangan

Dalam hal pengelolaan keuangan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002/Sek/SK/I/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan semua Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2009 yang diarahkan kepada tiga hal yaitu persiapan, pelaksanaan anggaran, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia khususnya para operator yang dimuat dalam DIPATahun 2009, yaitu :

### A. Tahap Persiapan

- a) Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.
- b) Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan, yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Peneliti Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah

Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Daftar Gaji, dan staf pengelola keuangan.

- c) Membuat spesimen tanda tangan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Peneliti Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

B. *Tahap Pelaksanaan*

- a) Mengirim spesimen tanda tangan kepada Bank mitra kerja dan KPPN.
- b) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM-UP.
- c) Melaporkan realisasi pengeluaran APBN setiap bulannya, Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran PNBP, serta rekapitulas laporan realisasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
- d) Melaksanakan Akutansi Pelaporan yang meliputi SAPP, SAP, SAI, SIMAK BMN, dan SAKIP.
- e) Memantapkan Pelaporan Koordinator Wilayah kepada Mahkamah Agung RI dengan Rekonsiliasi dengan KPPN
- f) Khusus mengenai pelaksanaan Belanja Modal yang memerlukan pelelangan akan disusun Jadwal Kegiatan Pelelangan.

Biaya-biaya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan anggaran di tahun 2009 tersebut akan dibebankan kepada DIPA Tahun 2009 sesuai dengan peruntukannya yaitu belanja bahan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 5.000.000,00 Dimana sebagai catatan peruntukan belanja perjalanan dinas akan digunakan bagi pengambilan data-data pelaporan di satuan-satuan kerja di daerah.

### C. Peningkatan Kemampuan Para Operator Pengelola Keuangan

Dalam upaya peningkatan kemampuan para operator pengelola keuangan baik untuk Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri se-Kalimantan Selatan, maka di tahun 2009 ini akan diadakan pelatihan dan sosialisasi aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pelaporan keuangan dan perencanaan. Dimana telah disediakan dana yang tertuang di dalam DIPA Tahun 2009 sebesar Rp. 45.550.000,00

Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi ini akan diadakan di Banjarmasin dan waktu pelaksanaan di awal tahun 2009. Peserta akan diikuti oleh seluruh satuan kerja di bawah koordinator wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan tiap satuan kerja akan diwakili oleh 2 (dua) orang operator.

### 3) Administrasi Umum

Setelah tahun 2008 kemaren kita telah berhasil melaksanakan penghapusan barang-barang inventaris dan penertiban barang-barang inventaris yang dibantu oleh MCC-ICCP. Dalam tahun 2009 ini pengelolaan administrasi umum akan lebih diarahkan pada penertiban barang-barang Alat tulis kantor (ATK) baik dari segi pendataan maupun pelaporannya melalui *Aplikasi Persediaan*. Adapun secara garis besar rencana kerja di tahun 2009 ini, berupa :

- a) Melaksanakan pendataan barang-barang ATK dan memasukannya kedalam laporan *Aplikasi Persediaan*.
- b) Melaksanakan pelaporan barang-barang milik negara melalui aplikasi SIMAK-BMN.
- c) Peningkatan pengelolaan perpustakaan, dimana dalam pengelolaan perpustakaan telah disediakan anggaran sejumlah Rp. 3.000.000,00 . Dana tersebut juga termasuk biaya untuk dokumentasi dan kearsipan.
- d) Penghapusan Rumah Dinas di Jalan Manggis.
- e) Penambahan Daya listrik untuk Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 30.000.000,00

Untuk menunjang keberhasilan pengelolaan perlengkapan tersebut, maka selain dana yang telah disebutkan diatas juga telah disediakan dana sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk belanja bahan.

➤ *Pelaksanaan Dalam Kaitannya Dengan Belanja Modal*

Sebagai penunjang dari peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, maka perlu diadakan pembangunan-pembangunan dan pembelian-pembelian sebagai salah satu rencana kerja di tahun 2009 ini. Dimana rinciannya dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Pembangunan Rumah Negara di Jalan Manggis sejumlah Rp. 329.295.000,00. Dimana pembangunan ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan dari fasilitas rumah dinas karena selama ini jumlah rumah dinas dirasa masih kurang.
2. Pengadaan perlengkapan sarana gedung sejumlah Rp. 72.950.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
  - Genset sejumlah 1 unit
  - Vacuum cleaner sejumlah 1 unit
  - AC sejumlah 2 unit
3. Pengadaan Meubelair sejumlah Rp. 25.000.000,00.
4. Pengadaan Alat Pengolah Data sejumlah Rp. 167.840.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - Mesin absen sejumlah 2 unit
  - Mesin Fotocopy sejumlah 1 unit
  - Printer sejumlah 2 unit
  - P.c unit sejumlah 2 unit
  - Lap top sejumlah 2 unit
  - Kamera digital sejumlah 1 unit
  - Handycam sejumlah 1 unit

5. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk Panitera/Sekretaris sejumlah Rp. 200.000.000,00.
6. Rehabilitasi gedung berupa penggantian lantai dasar gedung kantor sejumlah Rp. 119.235.000,00.

### **3. BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Di Tahun 2009 ini, pengawasan akan terus ditingkatkan melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung dengan menerima laporan-laporan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan dilaksanakan di bidang kepaniteraan, bidang kesekretariatan dan tingkah laku hakim. Hal ini sejalan dengan Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan. Khusus mengenai pengaduan dari masyarakat, maka di tahun ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan juga akan menerima pengaduan masyarakat melalui *website* (situs Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan). Adapun rincian dari program kerja di bidang pengawasan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Pengawasan baik pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- Melakukan pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama, dimana dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.
- Menanggapi/ menyelesaikan laporan-laporan dari masyarakat.

### **4. PENINGKATAN DISIPLIN KERJA**

Salah satu rencana kerja di tahun ini adalah upaya peningkatan disiplin kerja, hal ini karena disiplin kerja merupakan salah satu penilaian terhadap kinerja kelembagaan. Untuk itu upaya peningkatan kinerja tersebut menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Adapun upaya itu adalah dengan pembelian mesin absen (*fingger print*) sebagai salah satu sarana penilai dan pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.

Dimana dengan tersediannya alat tersebut dapat mengontrol dengan efektif tingkat kehadiran seluruh pegawai di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanpa bisa dimanipulasi. Apalagi dalam kaitannya dengan Remunerasi yang telah diterima oleh Mahkamah Agung beserta jajarannya, maka disiplin kerja merupakan salah satu indikator keberhasilan peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya termasuk pula Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.

## 5. KETERBUKAAN INFORMASI BAGI MASYARAKAT

Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi, dimana point terpenting dari adanya SK KMA tersebut adalah kewajiban tiap Pengadilan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Adapun di tahun 2009 ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan akan berusaha memberikan keterbukaan informasi tersebut dengan melaunching situs website milik Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.

Bentuk keterbukaan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Transparansi (keterbukaan) dalam keuangan.
- b. Transparansi (keterbukaan) dalam kepaniteraan.
- c. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.

## 6. MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

Seperti yang tercantum di dalam DIPA Tahun 2009 maka pembinaan hukum kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang bersifat eksternal ini merupakan salah satu upaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan untuk saling berbagi pengetahuan dan memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini akan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun anggaran, tempat pelaksanaannya akan diadakan di daerah-daerah. Narasumber yang akan mengisi pembinaan hukum tersebut adalah narasumber internal dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan dari pihak luar (eksternal).

Demikian Rencana Kerja ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua

Banjarmasin, 12 Januari 2008  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan  
Panitera/ Sekretaris

SOLTONY MOHDALLY, SH. MH.  
NIP. 040016694

I KETUT PAYU ADNYANA, SH. MH.  
NIP. 040034224

